



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.960, 2015

BKN. Kartu Pegawai. Kartu Istri. Kartu Suami.  
Pegawai Negeri Sipil. Nomor. Kode. Seri.  
Pemberian.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,

DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berubahnya organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu mengatur kembali mengenai pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai

Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2015

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 23 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 16 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN  
 KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

| Seri, Kode,<br>dan Nomor | Keterangan  |
|--------------------------|---|
| 1                        | 2   |
| A -----                  | <p>1. Huruf A menunjukkan seri untuk Kepala BKN.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. angka 00 untuk Kantor BKN Pusat</li> <li>b. angka 01 untuk Kantor Regional I BKN</li> <li>c. angka 02 untuk Kantor Regional II BKN</li> <li>d. angka 03 untuk Kantor Regional III BKN</li> <li>e. angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN</li> <li>f. angka 05 untuk Kantor Regional V BKN</li> <li>g. angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN</li> <li>h. angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN</li> <li>i. angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN</li> <li>j. angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN</li> <li>k. angka 10 untuk Kantor Regional X BKN</li> <li>l. angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN</li> <li>m. angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN</li> <li>n. angka 13 untuk Kantor Regional XIII BKN</li> <li>o. angka 14 untuk Kantor Regional XIV BKN</li> </ul> <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut.</p> <p>Contoh:</p> <p>1. A 00000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor BKN Pusat.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal B 00000001, C 00000001 dan seterusnya.</p> <p>2. A 05000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional V BKN.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal B 05000001, C 05000001 dan seterusnya.</p> |

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 23 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 16 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN  
 KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL

| Seri, Kode,<br>dan Nomor | Keterangan   |
|--------------------------|--|
| 1                        | 2  |
| AA _ _ _ _ _ _ _ _       | <p>1. Huruf AA menunjukkan seri untuk Kepala BKN.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. angka 00 untuk Kantor BKN Pusat</li> <li>b. angka 01 untuk Kantor Regional I BKN</li> <li>c. angka 02 untuk Kantor Regional II BKN</li> <li>d. angka 03 untuk Kantor Regional III BKN</li> <li>e. angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN</li> <li>f. angka 05 untuk Kantor Regional V BKN</li> <li>g. angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN</li> <li>h. angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN</li> <li>i. angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN</li> <li>j. angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN</li> <li>k. angka 10 untuk Kantor Regional X BKN</li> <li>l. angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN</li> <li>m. angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN</li> <li>n. angka 13 untuk Kantor Regional XIII BKN</li> <li>o. angka 14 untuk Kantor Regional XIV BKN</li> </ul> <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. AA 00000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor BKN Pusat.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal AB 00000001, AC 00000001 dan seterusnya.</li> <li>2. AA 11000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional XI BKN.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal AB 11000001, AC 11000001 dan seterusnya.</li> </ul> |

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 23 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 16 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN  
 KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

| Seri, Kode,<br>dan Nomor | Keterangan  |
|--------------------------|---|
| 1                        | 2   |
| BA _ _ _ _ _ _ _ _       | <p>1. Huruf BA menunjukkan seri untuk Kepala BKN.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. angka 00 untuk Kantor Pusat BKN</li> <li>b. angka 01 untuk Kantor Regional I BKN</li> <li>c. angka 02 untuk Kantor Regional II BKN</li> <li>d. angka 03 untuk Kantor Regional III BKN</li> <li>e. angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN</li> <li>f. angka 05 untuk Kantor Regional V BKN</li> <li>g. angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN</li> <li>h. angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN</li> <li>i. angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN</li> <li>j. angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN</li> <li>k. angka 10 untuk Kantor Regional X BKN</li> <li>l. angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN</li> <li>m. angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN</li> <li>n. angka 13 untuk Kantor Regional XIII BKN</li> <li>o. angka 14 untuk Kantor Regional XIV BKN</li> </ul> <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. BA 00000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Pusat BKN.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal BB 00000001, BC 00000001 dan seterusnya.</li> <li>2. BA 12000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional XII BKN.<br/>           Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal BB 12000001, BC 12000001 dan seterusnya.</li> </ul> |

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA